Dinas Sosial Kabupaten Tangerang



Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik Soewardi No. 1 15720 0215991010

https://sibamas.tangerangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Bantuan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No. SK: 460/Kep.3821.3-Dinsos/2022

Persyaratan

- 1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 2. Memiliki Rencana Usaha/Pemanfaatan dan Bantuan
- 3. Memiliki Rekening atas Nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 4. Memiliki Stampel atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 5. Diusulkan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat
- 6. Direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten melalui Kepala Desa/Lurah.
- 2. 2. Dinas Sosial Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE.
- 3. 3. Dinas Sosial Kabupaten mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial.
- 4. 4. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten
- 5. 5. Kementerian Sosial menetapkan lokasi danpenerima KUBE
- 6. 6. Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten
- 7. 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten menandatangani Surat Pernyataan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang



Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik Soewardi No. 1 15720 0215991010

https://sibamas.tangerangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Pengaduan Layanan

Website Pemkab Tangerang, atau SP4N Lapor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang